

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan nikah *Gotong Embong* adalah suatu tradisi larangan bagi masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk melakukan pernikahan dengan tetangganya. Artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang rumahnya saling berhadapan (hanya dipisah oleh jalan). Pernikahan yang seperti itu diyakini oleh masyarakat Desa Gedangan akan menimbulkan dampak negatif, seperti: keluarga tidak harmonis, sering mendapatkan musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai kematian. Akibat diatas menjadi faktor atau alasan yang melatarbelakangi masyarakat desa Gedangan tidak berani melanggar larangan nikah tersebut.
2. Dalam perspektif *'urf* tradisi larangan nikah *Gotong Embong* termasuk dalam *al-'urf al-fāsīd* (kebiasaan yang dianggap rusak), karena bertentangan dengan dalil syara'. Kebiasaan masyarakat desa Gedangan melarang seseorang untuk melakukan pernikahan dengan tetangga depan rumahnya tidak sesuai dengan

konsep *maṣlahah*, karena larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan hanya akan mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya dalam mencari jodoh atau melakukan pernikahan. Jadi pernikahan ini boleh dilakukan dan bukan termasuk dalam larangan nikah.

B. Saran

1. Masyarakat desa Gedangan harus mengetahui, bahwa setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Adanya sebuah adat larangan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam hendaknya tidak dianut dan dipercayai akan mendatangkan akibat yang tidak baik, karena semua hal yang terjadi merupakan kehendak Allah.
2. Tokoh agama hendaknya memberikan pengertian dan penjelasan mengenai hukum pernikahan dalam Islam di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai larangan pernikahan yaitu tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Supaya masyarakat faham dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam dan tidak lagi menganut adat yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.